

PENDAMPINGAN KAPASITAS USAHA MIKRO BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL STRATEGI BERTAHAN DI MASA PANDEMI DENGAN PENDAFTARAN LEGALITAS USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Fitika Andraini^[1], Dyah Listyarini^[2], Adi Suliantoro^[3]

^[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank

^[1]fitika@edu.unisbank.ac.id*, ^[2]dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id,

^[3]adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

*Corresponding Author

Informasi Artikel:

Submitted : 08/Agustus/2022

Revised : 09/Agustus/2022

Accepted : 09/Agustus/2022

Published : 10/Agustus/2022

Abstrak

Pandemi virus corona atau dikenal Covid-19 mulai melanda Indonesia pada bulan Februari 2020. Covid-19 tidak sekedar bencana kesehatan, juga menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi, tidak hanya industri besar saja yang terpapar, juga termasuk para pelaku UKM di Indonesia, termasuk untuk bantuan mengakses bantuan produktif bagi UKM karena belum memiliki legalitas usaha. Legalitas merupakan hal yang penting selain sebagai bentuk kepastian usaha, bagi UKM untuk mendapatkan bantuan produktif. Saat ini pendaftaran perijinan usaha berupa IUMK dan NIB dilakukan secara online dengan menggunakan sistem yang disebut Online Single Submission (OSS) Berdasarkan kondisi tersebut perlu ada upaya yang dilakukan untuk membantu para pelaku UKM untuk bangkit dan meningkatkan kembali kegiatan usahanya agar produktivitas dan omzet secara perlahan-lahan akan meningkat lagi dengan melakukan pendampingan kapasitas usaha mikro berbasis sumberdaya lokal.

Kata Kunci: usaha mikro, umkm, legalitas usaha, kota semarang.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ini banyak dijalankan oleh pengusaha karena mudah dikelola dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar dalam proses pendiriannya. Salah satu UKM yang banyak dijumpai di Kota Semarang adalah UKM yang memproduksi serta menjual berbagai macam olahan makanan, usaha souvenir, pelaku usaha bengkel, pelaku usaha snack dan catering serta lain sebagainya. Kebijakan pemberdayaan UKM dalam secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Dalam kerangka itu, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah.

Pada dasarnya suatu usaha baru yang dibentuk oleh seorang pelaku usaha dapat berupa usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan pengertian mengenai usaha-usaha tersebut.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur undang-undang yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai dimaksud dalam UU yaitu kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) s/d Rp,500.000.000 (limaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,-(dua miliar limaratus juta rupiah).Sedangkan yang masuk kriteria usaha Menengah, menurut UU adalah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp,10.000.0000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) s/d lima puluh milyar rupiah.

Sedangkan yang termasuk skala usaha Besar tentu saja adalah jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yaitu meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian pengelompokan klasifikasi usaha tergantung pada dua faktor yaitu besarnya kekayaan dan besarnya hasil penjualan tahunan. Tidak berarti juga suatu usaha harus dimulai dari usaha mikro. Seorang wirusaha dapat saja langsung masuk dengan usaha kecil. Apabila persyaratan besarnya kekayaan dan besarnya hasil penjualan tahunan untuk dapat dikelompokkan sebagai usaha kecil terpenuhi.Bentuk usaha bagi seorang wirausaha dapat dilakukan baik secara perseorangan maupun usaha bersama atau kelompok.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha,kemitraan, perizinan kesempatan berusaha, promosi dengan dan dukungan kelembagaan. Terkait aspek perijinan usaha pemerintah menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pembayaran terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringan biaya perizinan bagi usaha kecil.

Terlihat usaha yang serius dari pemerintah untuk mendorong dan memajukan usaha mikro, kecil dan menengah melalui penetapan peraturan per UU an dan kebijakan yang komprehensif dan kondusif bagi iklim usaha termasuk perijinan usaha dengan bentuk Ijin Usaha Menengah Kecil dan Nomor Induk Berusaha. Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk satu lembar Maksud dan tujuan adanya IUMK ini adalah supaya dapat terdata keberadaan UKM, dapat teridentifikasi segala persoalan usaha, mendapatkan pendampingan sehingga kepastian dan perlindungan dalam berusaha dapat terjamin.IUMK merupakan SIM nya pelaku usaha pada konteks usaha skala mikro dan kecil sedangkan Nomor Induk berusaha (NIB) adalah KTPnya pelaku usaha.


Dasar hukum IUMK adalah UU No.20/2008 tentang UMKM, Perpres No.98/2014 tentang Perizinan untuk IUMK ,Nomor Induk Berusaha,PP No 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha,PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,Permendagri No.83/2014 tentang Pedoman Pemberian IUMK, Nota kesepahaman 3 menteri yaitu Kemendagri,Kemenkop dan UKM, dan Kemendag, Keputusan Walikota Semarang Nomor 518/948/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Ijin Usaha Mikro Kecil Kepada Camat Badan Koordinasi Penanaman Modal No 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perijinan Berusaha Berbasis Resiko terintegrasi Secara Elektronik.

Sedangkan peraturan untuk di kota Semarang dilandasi peraturan Walikota Semarang No.24/2015 tentang Ijin Usaha Mikro Kecil dan keputusan Walikota Semarang No.518/948/2015 tentang pendelegasian Kewenangan pemberian Ijin Usaha Mikro Kecil Kepada Camat, serta peraturan dari DPMTSP(Dinas Pelayan Modal Terpadu Satu Pintu Kota Semarang) . Bahwa untuk emndapatkan legalitas usaha baik IUMK maupun NIB dilakukan melalui sebuah sisitem yang disebut OSS (Online Ssystem Submission).

Berdasarkan landasan hukum di atas dan seperti yang kita ketahui bahwa pandemi virus corona atau dikenal Covid-19 mulai melanda Indonesia pada bulan Februari 2020. Covid-19 tidak sekedar bencana kesehatan, juga menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi, tidak hanya industri besar saja yang terpapar, juga termasuk para pelaku UMKM di Indonesia. Kebijakan pemerintah seperti social distancing, pembatasan sosial berskala besar (PSBB),

bekerja dari rumah (Work From Home), pembatasan sarana transportasi, pemutusan hubungan kerja berdampak kepada tersendatnya distribusi bahan baku dan produk UKM. Tidak hanya UKM yang bergerak di sektor produksi rumahan, UKM yang bergerak di bidang jasa pun mengalami penurunan omset yang signifikan, misalnya tukang cukur yang terpaksa harus kehilangan penghasilan akibat kebijakan social distancing, make-up artis, pekerja wedding organizer, fotografer pernikahan, dan lainnya kesulitan mendapatkan penghasilan karena sejumlah proyek terpaksa ditunda akibat pandemi Covid-19 ini. Sehubungan dengan masih diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Semarang, maka kegiatan PKM dilakukan dengan memperhatikan standar protokol kesehatan.


Berdasarkan kondisi di atas, perlu ada upaya yang dilakukan untuk membantu para pelaku UKM untuk bangkit dan meningkatkan kembali kegiatan usahanya agar produktivitas dan omzet secara perlahan-lahan akan meningkat lagi. Untuk itu, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa berfokus untuk membantu para pelaku UKM khususnya di Kota Semarang dalam kegiatan dengan judul "PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA MIKRO BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL STRATEGI BERTAHAN DI MASA PANDEMI DENGAN PENDAFTARAN LEGALITAS USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGEL SUBMISSION (OSS)



GAMBAR 1. PETA LOKASI SEBARAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

2. METODE PELAKSANAAN

Pendampingan dalam bentuk pelatihan ini akan menyajikan materi berupa pentingnya melakukan manajemen usaha dan pendampingan legalitas usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission) supaya dapat bertahan pada masa pandemi tetap melakukan kegiatan usaha. Beberapa materi yang akan disajikan akan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta sehingga akan memberikan dampak baik terhadap usaha yang dikelola oleh para pelaku UKM di Kota Semarang.



GAMBAR 2. METODE KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pendampingan masyarakat diikuti dari para pelaku UKM didaerah Kota Semarang, dan pelaksanaannya melalui Balai Kelurahan yang ada di kota Semarang. Kegiatan yang dilaksanakan pada pengabdian masyarakat kali ini di Kelurahan Tembalang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis situasi diatas, maka dirumuskan menjadi sebuah permasalahan inti yakni bagaimana menjaga stabilitas usaha bagi para pelaku UKM di Kota Semarang supaya dapat bertahan dalam masa pandemi dengan pengelolaan manajemen resiko usaha secara hukum, ekonomi dan tekhnologi sehingga dapat dicari solusi permasalahan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pengelolaan atau manajemen usaha bagi peserta pelaku usaha dari dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Semarang dengan materi strategi pengembangan usaha di masa Pandemi.
- b. Tertransformasikannya wawasan tentang pengembangan kapasitas usaha bagi pelaku usaha dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Kota Semarang
- c. Tertransformasikannya wawasan tentang aspek hukum terutama terhadap hukum perlindungan konsumen dan legalitas usaha
- d. Tertransformasinya wawasan tentang aspek tekhnologi yaitu memberikan pemahaman tentang foto produk untuk lebih meningkatkan pemasaran secara on line.
- e. Usaha akan berkembang bila memiliki pengelolaan organisasi usaha yang baik.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah pelaku UMKM di kelurahan Tembalang . Bentuk usaha yang dijalankan oleh peserta adalah produk barang & jasa tetapi sebagian besar berupa produk makanan, 50 persen besar peserta belum mendaftarkan usahanya dalam bentuk legalitas usaha , PIRT atau Halal.

3.1 ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Yang didaftarkan melalui OSS adalah IUMK dan NIB.

Ijin Usaha Menengah Kecil adalah sebagai validasi data pelaku usaha mikro kecil menengah, peningkatan kinerja organisasi. Sehingga tujuan adanya IUMK adalah :


- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, seperti : akses fasilitasi sertifikasi Halal, HAKI (Merek & logo), PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan), Bimtek HACCP dari BPOM RI, pameran-bazaar, dll.
- c. Mendapat kemudahan dalam pemberdayaan.
- d. Meningkatkan Performa usaha dan pemilik usaha.
- e. Historical usaha.
- f. Indikator Pemerintah menghitung pertumbuhan ekonomi

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission). Pada proses membuat NIB yaitu pada sistim www.oss.go.id maka pemohon bisa sekaligus mengisi data usaha untuk nanti include penerbitan IUMK dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Data NIB mengikuti data NIK pada KTP, sedangkan IUMK dan SPPL mengikuti alamat usaha yang bersangkutan. Sementara, pada pembuatan IUMK sebelum proses melengkapi data pemohon harus menentukan zona wilayah usaha, jika status zona diizinkan oleh sistem maka pemohon dapat melanjutkan untuk mengisi data dan upload dokumen. Pihak yang berhak menentukan IUMK pemohon diterima atau tidak setelah survey adalah pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan di domisili wilayah usaha Pemohon.

3.2 PENDAMPINGAN

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan mendampingi khalayak sasaran dengan sosialisai pentingnya legalitas usaha dan memberikan materi tentang strategi berusaha

bertahan di masa pandemic. Pada kegiatan pendampingan ini berfokus pada nilai edukasi praktis pentingnya legalitas usaha dan membuka pada sistem OSS (online single submission).



GAMBAR 3. KEGIATAN EDUKASI/SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN KONSULTATIF




GAMBAR 4. KEGIATAN PENDAMPINGAN

3.3 EVALUASI

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap pemahaman khalayak sasaran terhadap materi yang diberikan serta mendapatkan tanggapan khalayak sasaran mengenai kemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara pengisian kuisioner dengan isian seperti terlihat pada tabel 1.


TABEL 1. KUISIONER EVALUASI

No.	Pertanyaan	Pernyataan
1	Kepemahaman Peserta terhadap materi	Kurang / Cukup / Baik
2	Kejelasan cara penyampaian materi	Kurang / Cukup / Baik
3	Kesiapan tim pelaksana	Kurang / Cukup / Baik
4	Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kegiatan	Kurang / Cukup / Baik
5	Manfaat yang dirasakan dari kegiatan pendampingan	Kurang / Cukup / Baik
6	Penilaian khalayak sasaran terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan	Kurang / Cukup / Baik



GAMBAR 5. HASIL EVALUASI

Peserta khalayak sasaran ada yang melakukan konsultatif dan melakukan pendaftaran melalui sistem OSS. Berikut salah satu contohnya.



GAMBAR 6. HASIL PENDAMPINGAN PENGISIAN OSS

Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa khalayak sasaran cukup memahami atas materi diberikan. Khalayak sasaran cukup jelas menerima cara penyampaian materi. Tim pelaksana kegiatan dinilai cukup siap dalam melaksanakan kegiatan. Khalayak sasaran cukup mendapatkan manfaat dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dan menilai kegiatan yang dilaksanakan bermanfaat.

4. KESIMPULAN

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran legalitas usaha dalam bentuk IUMK dan NIB dalam sistem OSS dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendapatkan jaminan kepastian usaha. Manfaat yang diperoleh khalayak sasaran ialah dapat melakukan pendaftaran usaha secara cepat dan murah. Kegiatan pendampingan masih perlu dilaksanakan secara kontinyu untuk meningkatkan capaian yang lebih baik bagi khalayak sasaran yang masih merintis usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Wibowo Ghultom (2020). Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Izin Usaha Melalui Sistem Online Singel Submission Bagi UMKM di Sumatera Selatan *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah dan Pengembangan Penerapan Ipteks*, 151-152
- Arum D.A (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Online Singel Submission) Di Indonesia *Jurist Diction*, 2(5) 1631-1654
- Kartikasari, M.D (2019), Penguatan UMKM Melalui Kualitas Dan Legalitas Pengusaha Makanan Kota Tegal. *Diklat Review, Jurnal manajemen Pendidikan dan Pelatihan* 3(2)152-155
<https://doi.org/1035446/diklatreview.v312/389>
- UU No.20/2008 tentang UMKM
- Perpres No.98/2014 tentang Perizinan untuk IUMK
- PP No 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Permendagri No.83/2014 tentang Pedoman Pemberian IUMK,
- Nota kesepahaman 3 menteri yaitu Kemendagri, Kemenkop dan UKM, dan Kemendag
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 518/948/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Ijin Usaha Mikro Kecil Kepada Camat Badan
- Koordinasi Penanaman Modal No 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perijinan Berusaha Berbasis Resiko terintegrasi Secara Elektronik.
- DPMTSP(Dinas Pelayan Modal Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)